

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, dalam hidup individu maupun berkelompok.¹ Sehingga hukum di Indonesia mengatur masalah perkawinan secara rinci dan detail.² Perkawinan menjadi hal yang lumrah dialami oleh setiap individu yang berkeinginan untuk melangsungkan hidup, yaitu dengan menghasilkan keturunan. Selain Tuhan menggariskan sebagai fitrah makhluk hidup khususnya manusia, perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga harga diri manusia.³

Perkawinan bukan hanya mengandung hubungan keperdataan antara manusia dengan manusia, melainkan terdapat unsur sakral yang mana terdapat hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hal itu terbukti dengan aturan setiap agama mengenai perkawinan.⁴ Maka dari itu hakekat perkawinan selalu mengarah pada hal yang positif, sehingga peraturan mengenai perkawinan sangatlah dibutuhkan. Dan di Indonesia telah ada peraturan mengenai Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵

¹ Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 1

² Ahmad Rofiq, 1997, *Hukum islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 220

³ Sudirman, Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Maertabat Perempuan, *Egalita* Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2006, hlm. 1. Diakses pada tanggal 11 Februari jam 11.26 WIB

⁴ Wasman, Wardah Nuronyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, hlm. 29

⁵ *Ibid*, hal. 30

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, yang dimaksud dengan perkawinan adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁶ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur dari konsep perkawinan yaitu:

1. Timbulnya suatu hubungan hukum antara seorang wanita dan seorang pria
2. Untuk membentuk keluarga
3. Dalam jangka waktu selama-lamanya
4. Dilakukan menurut Undang-undang, agama dan kepercayaannya⁷

Dalam Islam, perkawinan berarti halalnya hubungan suami isteri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena adanya suatu ijab qabul. Yang pada dasarnya perkawinan merupakan pertalian teguh dan kuat dalam hidup manusia, bukan hanya antara suami isteri dan anak-anaknya, melainkan keluarga dari keduanya.⁸

Dengan demikian perkawinan bukan hanya mengacu pada hubungan individu dalam hal biologis semata tetapi untuk hidup bersama selamanya (seumur hidup), sehingga dalam perkawinan diperlukan kematangan usia atau kedewasaan yang meliputi kematangan psikis dan sosiologis. Dan sebaik-baiknya usia perkawinan adalah 19 tahun keatas, karena dalam usia

⁶ Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ O.S. Eoh, 2001, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 30

⁸ Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia. Hlm. 9-10

tersebut alat-alat reproduksi lebih siap untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.⁹

Dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.¹⁰ Terkait batas usia 16 tahun untuk perempuan, sangat bertentangan dengan hak-hak anak yang terdapat dalam UUD 1945.¹¹

Islam tidak mengenal batas minimal umur untuk perkawinan. Islam menegaskan bahwa perkawinan dapat dilakukan apabila kedua calon mempelai sudah baligh, yang mana ditandai dengan mimpi basah untuk laki-laki dan menstruasi untuk wanita.¹²

Tetapi, dalam surat Al-Nisa’ ayat 6 yang artinya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pembelanjaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu),”¹³

⁹ Ida Bagus Gde Manuaba, 1996, *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, hlm. 26

¹⁰ Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹ Siti Musdah Mulia, 2006, *Menuju Hukum Perkawinan yang Adil, dalam Lulistyowati Irianto, Hukum dan Perempuan*, Jakarta: YOI, hlm.158

¹² Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dibawah Unur (Dini)*, Jurnal Al-Qadau Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2015, hlm. 22 diakses Selasa 10 Maret 2020 pukul 13.23 WIB

¹³ QS. Al-Nisa’ ayat 6

Dari arti ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang boleh melangsungkan perkawinan adalah orang yang telah dewasa dan layak, sehingga mampu menjalani dan mengatur rumah tangganya dengan baik. Yang mana akan membuat suami istri dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan seimbang. Karena Rasulullah menikahi Aisyah saat berumur 6 tahun, dan tinggal bersama saat umur 9 Tahun. Dengan demikian dalam Islam tidak mengenal istilah batas umur dalam perkawinan, hanya diperlukan kedewasaan.¹⁴

Jika dipahami, di Indonesia pernikahan dibawah umur tidak disertai dengan adanya kedewasaan. Sehingga banyak kasus-kasus pernikahan dini yang menyita perhatian publik. Seperti contoh, pada tahun 2008 silam kasus pernikahan seorang pimpinan pondok di Kota Semarang, yaitu Syekh Puji atau Pujiono Cahyo Widiato yang pada saat itu berusia 43 tahun menikahi seorang gadis belia yaitu Lutfiana Ulfa. Ulfa pada saat itu masih berumur 12 tahun. Selain itu, pada tahun 2012 publik kembali dihebohkan dengan kabar pernikahan mantan Bupati Garut Aceng Fikri dengan seorang gadis yang berusia belum genap 18 tahun yakni Fany Octora. Dan pernikahan mereka hanya bertahan 4 hari.¹⁵

Sekarangpun, apabila melihat berita mengenai perkawinan, tidak jarang muncul berita perkawinan dini meningkat ribuan orang. Di

¹⁴ Holilur Rohman, Batas Usia Ideal Penikahan Perspektif Maqasid Syariah, *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 73-74 diakses Selasa 10 Maret 2020 pukul 13.34 WIB

¹⁵ IDN Times, 28 Mei 2018, 5 Pernikahan Dini yang Sita Perhatian Publik, Ada yang 4 Hari Cerai, dalam <https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/5-pernikahan-dini-di-indonesia-yang-sita-perhatian-publik-ada-yang-4-hari-cerai> diunduh Kamis 13 Februari 2020 pukul 14.46 WIB

Karangasem Bali, Ketua DPPKB menyebutkan bahwa pernikahan dini dipicu karena masalah teknologi. Hal tersebut akan berdampak pada psikis pasangan dan tentunya merambat ke permasalahan lainnya, terutama masalah ekonomi.¹⁶

Perkawinan juga banyak dilangsungkan karena perempuan terlebih dahulu hamil. Beberapa ahli fikih berpendapat akan hal tersebut, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Abu hanifah membolehkan wanita hamil karena zina menikah, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya selama masa hamil berlangsung sampai anak yang dikandung lahir. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat sebelum wanita tersebut melahirkan dan mendapat tiga kali haid, maka wanita tersebut tidak diijinkan untuk menikah. Adapun jika wanita tersebut tetap menikah dalam keadaan hamil, maka akan batal dengan sendirinya.¹⁷

Dengan banyaknya kejadian seperti contoh kasus diatas, maka pemerintah yang tentunya memiliki kewenangan penuh atas peraturan, meregulasi yang menetapkan batasan minimal perkawinan baru dengan mempertimbangkan kedewasan. Indikasi tersebut dapat terlihat jika seseorang telah mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dieperbuat.¹⁸

¹⁶ Balipost Portal Berita, 27 Februari 2020 pukul 15:40:01, Di Karangasem Pernikahan Dini Meningkatkan Ribuan Orang Disebabkan Ini, dalam <http://www.balipost.com/news/2020/02/27/106584/Di-Karangasem,Pernikahan-Dini-Meningkat...html> diunduh Selasa 10 Maret 2020 pukul 10.55 WIB

¹⁷ Jaih Mubarak, 2015, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, hlm. 84

¹⁸ Dhorifah Hafidhotul Hikmah, Agung Basuki Prasetyo, Triyono, *Pengaruh batas Usia Kawin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Dibawah Umur di Kabupaten Rembang Jawa Tengah*, Diponegoro Law journal Vol. 6 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 3. Diakses pada tanggal 12 Februari jam 21.33 WIB

Menurut riset yang ada, perkawinan usia muda dilandasi dari berbagai faktor. Pertama, kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja hal ini dibuktikan dengan banyaknya remaja yang melakukan hubungan seks karena hanya coba-coba dan tidak tahu jika bisa hamil apabila dilakukan hanya sekali. Kedua, faktor ekonomi. Karena menurut riset, banyak ditemukan kasus perkawinan usia muda karena putus sekolah dan dijodohkan oleh orang tuanya. Ketiga, adat dan tradisi. Di beberapa daerah karena pernikahan anak disebut-sebut untuk menghindarkan dari zina.¹⁹

Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda juga sangat beragam, dan yang sudah pasti merugikan diri pelakunya sendiri. dari segi psikis, anak belum mengerti tentang hubungan seks, hal itu akan mengakibatkan trauma psikis yang berkepanjangan dalam jiwa yang sukar disembuhkan. Dengan kata lain, pernikahan usia muda lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.²⁰

Karena perkawinan merupakan perikatan atau perjanjian, yang mana dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata disebutkan bahwa syarat-syarat untuk melakukan perjanjian adalah:

1. Adanya kesepakatan
2. Cakap
3. Hal tertentu

¹⁹ Djamilah, Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 12 diunduh tanggal 13 Februari 2020 pukul 15.59 WIB

²⁰ Ja'far A Kumed, 2018, *Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Analisis Peraturan Perundang-undangan tentang Batas Usia Perkawinan)* Tesis UIN Raden Intan Lampung, hlm. 222 pada <http://repository.radenintan.ac.id/3624/> diunduh tanggal 13 Februari 2020 pukul 15.10 WIB

4. Kausa yang halal

Arti cakap sangat erat kaitannya dengan kedewasaan, dan dalam pasal 1330 angka 1 KUH Perdata disebutkan bahwa orang yang tidak cakap bertindak yaitu orang yang belum dewasa²¹

Pentingnya batas usia perkawinan hanya dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat, tetapi ada juga yang menganggap batasan usia perkawinan itu penting. Terutama di daerah pedesaan, dengan kesederhanaan pola pikir yang dimiliki menjadikan perkawinan usia muda adalah hal yang sangat lumrah.²² Untuk mengantisipasi hal-hal yang semacam itu, pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait dengan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.” Batas usia inilah yang dianggap paling efektif untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan.²³ Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul” IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN BERDASARKAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.”

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²² Muhammad Hasan Sebyar, 2018, Tesis: Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Integrasi ANtara Sabat dan Tatatwwur Yusuf Al-Qordawy, hlm. 5 dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/12176/1/16780001.pdf> diunduh Kamis, 20 Februari 2020 pukul 16.43 WIB

²³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi batas usia minimal 19 tahun dalam perkawinan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana upaya KUA agar implementasi batas usia minimal 19 tahun berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dilaksanakan secara efektif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi batas usia minimal 19 tahun dalam perkawinan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Untuk mengetahui upaya KUA agar implementasi batas usia minimal 19 tahun berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dilaksanakan secara efektif.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya adalah:


1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat ilmu pengetahuan terhadap permasalahan batas minimal pernikahan agar tidak terjadi pernikahan dini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai batas usia minimal terbaru di Indonesia dan juga menambah wawasan bagi peneliti mengenai usia minimal dalam perkawinan.

E. Kerangka Pikiran



Perkawinan merupakan fenomena yang sangat wajar terjadi dalam kehidupan manusia. perkawinan adalah suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia diaman suami dan istri memikul amanah dan tanggung jawab, yang mana istri akan mengalami proses psikologis yaitu hamil dan melahirkan yang tentunya sangat membutuhkan suatu pengorbanan.²⁴

Dengan diadakannya revisi UU Perkawinan mengenai batas usia minimal perkawinan yang semula dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 diizinkan untuk menikah jika pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun,²⁵ kini hanya diizinkan untuk melangsungkan perkawinan jika kedua mempelai sudah berumur 19 tahun.²⁶

Dengan diterapkannya peraturan baru tersebut tentunya masih ada yang melanggarnya atau tetap melangsungkan perkawinan meski usianya belum genap seperti yang disyaratkan. Hal demikian tentunya didasari oleh beberapa faktor antara lain pemaksaan dari kedua orang tua, keingintahuan yang berlebihan terhadap dunia seks, pergaulan bebas, faktor ekonomi, faktor lingkungan, pendidikan, media masa, sulit mendapatkan pekerjaan, faktor agama dan sosial budaya.²⁷

Sehingga sangat diperlukan tindakan dari KUA sebagai lembaga yang berwenang atas perkawinan untuk melakukan upaya-upaya tertentu

²⁴ Endang Sumiarni, 2004, *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, Yogyakarta: Jalasutra, hlm. 3

²⁵ UU Nomor 1 Tahun 1974

²⁶ UU Nomor 16 Tahun 2019

²⁷ Nazli Halawani Pohan, *Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri*, Jurnal Endurance Vol. 2 Nomor 3 Tahun 2017, hlm. 425

agar dapat mencegah perkawinan dibawah minimal usia yang telah ditetapkan UU nomor 16 Tahun 2019.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan dua metode pendekat, yaitu penelitian dengan metode pendekatan normatif-empiris.²⁸ Pendekatan normatif yakni pendekatan penelitian yang difokuskan mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif.²⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 untuk mengetahui acuan dalam batas minimal perkawinan.

Sedangkan pendekatan empiris merupakan pendekatan yang bertentangan dengan hukum positif, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai tingkah laku dalam kenyataan yang diperoleh dari penelitian dalam masyarakat (penelitian lapangan).³⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan, gejala, suatu individu tertentu dalam masyarakat atau kehidupan sosial secara mendalam.³¹ Biasanya dalam penelitian yang menggunakan jenis deskriptif, peneliti sudah menemukan

²⁸ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 22

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Geafindo Persada, hlm. 62

³⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.54

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 25

gambaran yang berupa data awal yang akan diteliti.³² Dalam hal ini apakah batas usia minimal perkawinan sudah diimplementasikan sesuai dengan peraturannya atau belum.

3. Bentuk dan Jenis Data

Karena penelitian ini menggunakan metode pendekatan normative empiris, maka menggunakan:

a. Data Primer

Untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara langsung dari sumber pertama. Oleh karena itu, dalam penelitian ini data diperoleh setelah melakukan wawancara dari KUA.

b. Data Sekunder

Yang termasuk dalam data hukum sekunder adalah data-data resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan lainnya. Dalam data sekunder, penelitian ini menggunakan:

1) Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primernya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan atas bahan hukum primer, seperti buku, tesis, skripsi, jurnal dan lain sebagainya.³³

³² Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm. 46

³³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 52

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Merupakan kegiatan memperoleh informasi dari mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau data-data yang dibutuhkan peneliti.³⁴ Dalam hal ini adalah mencari dari buku atau sumber lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan metode wawancara. Wawancara dilakukan dengan peneliti bertatap muka langsung dengan yang diwawancarai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Yang mana jawaban dari pertanyaan tersebut digunakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.³⁵

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, karena data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara yang mana data tersebut terdiri dari kata-kata dan tidak menggunakan alat bantu matematis dalam menganalisis.³⁶ Kemudian ditarik kesimpulan dengan metode induktif, yang mana kesimpulan ditarik dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus.

³⁴ Burhan Asofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 59

³⁵ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm. 127

³⁶ E. Fatmawati, 2013, Skripsi: Studi Komparatif Kecepatan Temu Kembali Informasi Di Depo Arsip Koran Suara Merdeka Antara Sistem Simpan Manual Dengan Foto Repro UNDIP, hlm. 37, dalam http://eprints.undip.ac.id/40650/3/BAB_III.pdf Diunduh Selasa, 18 Februari pukul 10.23 WIB

G. Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan sangat penting adanya karena dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah penelitian dan pemecahan masalah yang ada di rumusan masalah. Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pembahasan dalam bab ini perkawinan yang meliputi: pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, rukun dan syarat perkawinan. Batas usia minimal perkawinan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 dan peran KUA sebagai lembaga pencatat perkawinan.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

BAB IV PENUTUP berisi mengenai kesimpulan dan saran.